

**KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Kharisma Noverdyan Trinanda

201610115236



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kedudukan Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem
Ketatanegaraan Di Indonesia
Nama Mahasiswa : Kharisma Noverdyan Trinanda
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115236
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 29 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIDN. 0319046403



Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH

NID. 0326078902

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan
Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.
Nama Mahasiswa : Kharisma Noverdyan Trinanda
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115236
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2020

Bekasi, 29 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H.,M.H
NIDN. 0323035802

Dr. Yurnal, S.H.,M.H
NIDN. 0314125804

Indra Lorenly Nainggolan, S.H.,MH
NIDN. 0326078902

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd.,M.H
NIDN. 030818202

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.H.,M.M
NIDN. 031211710

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kharisma Noverdyan Trinanda

NPM : 201610115236

TTL : Yogyakarta, 06 November 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Rayasesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 14 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Kharisma Noverdyan Trinanda

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kharisma Noverdyan Trinanda
NPM : 201610115236
TTL : Yogyakarta, 06 November 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 02 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



Kharisma Noverdyan Trinanda

ABSTRAK

Kharisma Noverdyan Trinanda. 201610115236. Kedudukan Dewan Pengawas Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.

Perubahan Undang-Undang KPK mengatur tentang adanya Dewan Pengawas KPK yang memiliki kewenangan sebagai salah satu badan penegak hukum baru dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia khususnya terkait tindak pidana korupsi. Kewenangan Dewan Pengawas bukan hanya soal etik Pimpinan dan Pegawai KPK saja melainkan juga dalam teknis penindakan yakni sebagai badan atau lembaga yang memiliki kewenangan terhadap perizinan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Dengan adanya Dewan Pengawas KPK yang tidak dijelaskan secara eksplisit keberadaannya dalam Sistem Peradilan Pidana dapat mengakibatkan banyaknya multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian dalam membebaskan tanggungjawab terhadap badan atau suatu organ.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjawab rumusan masalah: Pertama, bagaimana kedudukan hukum Dewan Pengawas KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia; Kedua, bagaimana pertanggungjawaban hukum Dewan Pengawas KPK atas kewenangan *projustitia* dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif yang disebut juga dengan istilah jenis penelitian hukum doktrinal atau studi pustaka. Data yang digunakan peneliti adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan dengan adanya perubahan Undang-Undang KPK yang mengatur kedudukan Dewan Pengawas KPK yang memiliki kewenangan perizinan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Hal itu melanggar teori negara hukum yang mengatur tentang prinsip persamaan di dalam hukum (*equality before the law*) dan juga prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) karena bukan hanya KPK saja sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yakni seperti Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dengan kewenangan penegakan hukum yang dimiliki Dewan Pengawas KPK ini menjadikannya sebagai pihak yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mekanisme pra peradilan yang bertujuan untuk mengawasi tindakan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Kata kunci : Dewan Pengawas, Ketatanegaraan Di Indonesia.

ABSTRACT

Kharisma Noverdyan Trinanda. 201610115236. *Position of the Supervisory Board in the State Administration System in Indonesia.*

Amendments to the KPK Law regulate the existence of a KPK Supervisory Board that has the authority as one of the new law enforcement bodies in the Criminal Justice System in Indonesia, specifically related to corruption. The Supervisory Board's authority is not only a matter of the ethics of the KPK Leaders and Employees but also in the technical action, namely as a body or institution that has authority over wiretapping, search and seizure licensing. With the existence of the KPK Supervisory Board which is not explicitly explained its existence in the Criminal Justice System can result in multiple interpretations and creates uncertainty in assigning responsibility to a body or an organ.

Based on this, this study answers the problem formulation: First, how the legal position of the KPK Supervisory Board in the constitutional system in Indonesia; Second, what is the legal responsibility of the KPK Supervisory Board for the authority of the committee in Law No. 19 of 2019 concerning the KPK. The research method uses the type of normative research which is also called the type of doctrinal law research or literature study. The data used by researchers are secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

Based on the results of the study the author shows that there is a change in the KPK Law which regulates the position of the KPK Supervisory Board which has the authority to authorize wiretapping, search and seizure of law enforcement carried out by the KPK. This violates the theory of the rule of law governing the principle of equality before the law and also the principle of separation of power because it is not only the KPK as a law enforcement agency that has the authority to tap, search and confiscate, such as the Police, Attorney General's Office, National Narcotics Agency (BNN), National Counterterrorism Agency (BNPT). With the authority of law enforcement possessed by the KPK Supervisory Board, this makes it a party that can be accounted for in the pre-trial mechanism which aims to oversee law enforcement actions in carrying out its duties and authorities.

Keywords: *Board of Trustees, State Administration in Indonesia.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Penulisan Skripsi merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun judul skripsi ini adalah **KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA** Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami hambatan dan kesulitan, tetapi semua itu dapat dihadapi dan teratasi dengan baik karena penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M, Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika, S.H., M.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.Pd., S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Rahmat Syahputra, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik. Terimakasih atas segala ilmu yang di berikan kepada penulis selama 8 (delapan) semester ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah bapak berikan kepada penulis selama ini
5. Bapak Dr. Erwin Owen Hermansyah, S.H, M.H. selaku Pembimbing Ilmu Materi penulis. Terimakasih atas segala ilmu, dukungan, motivasi yang telah bapak berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

lancar. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rizki, kesehatan dan Rahmat-Nya untuk bapak beserta keluarga.


6. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Ilmu Teknis penulis. Terimakasih atas segala ilmu yang sudah bapak berikan sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rizki, kesehatan dan Rahmat-Nya untuk bapak beserta keluarga.
7. Bapak Dr. Heriyono Tardjono, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing eksternal. Penulis banyak berterimakasih atas segala ilmu dan saran yang sudah bapak berikan sehingga sangat mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan atas segala urusan, rizki yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat untuk bapak beserta keluarga.
8. Bapak Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H. selaku Penguji. Penulis banyak berterimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis dan semangatnya dalam mencerdaskan mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Semoga Allah SWT menjaga bapak beserta keluarga.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih penulis. Terimakasih telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya .
10. Seluruh keluarga besar Oetojo's dan Ircham's. Terimakasih atas segala cinta kasih sayang, doa, saran, dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu kalian berikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi penulis dengan baik. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah SWT.
11. Kepada Ayah Gembong Krishno Nugroho, Ibu Tuty Amalia, Kristyilia Windy Shaviera, Krishna Roichan Gionanda. Terima kasih sudah menjadi keluarga yang penuh kasih, penuh kasih sayang, sudah banyak membantu dan memberi dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga Allah SWT membalas

semua kebaikan, memberikan kesehatan dan memudahkan semua urusan kita.

12. Muhammad Adi Riwanto, Ridwan Mounetery Erizal, Nico Oktaviansyah, Faisal Gifari, Rizky Andriawan, Gemma Lofrian. Terima kasih atas waktu, pengalaman, suka duka, perjuangan, doa, saran dan dukungannya. Semoga Allah memudahkan urusan mu.
13. Zaki Ali Farhan. Terimakasih sudah menjadi sahabat dari masa kecil hingga sampai saat ini yang selalu memberikan dukungan. Semoga Allah SWT membalas kebaikanmu.
14. Teman-teman Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terimakasih sudah memberikan canda tawa dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
15. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2016 khususnya kelas A1 yang selama perkuliahan sudah menjadi teman baik bagi penulis, dan;
16. Seluruh pihak yang tidak mungkin penulis dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis agar terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bekasi, 15 Juli 2020



Kharisma Noverdyan Trinanda

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah.....	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, Pemikiran	9
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	9
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	15

1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	18
1.5 Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1 Penyelenggaraan Negara.....	21
2.1.1 Keberadaan Lembaga, Komisi, Badan dan Organ Negara	21
2.1.2 Konsep Kehadiran Lembaga Negara Penunjang.....	25
2.1.3 Independensi Kekuasaan Kehakiman	29
2.2 Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.....	33
2.2.1 Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi	33
2.2.2 Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Penunjang	34
2.2.3 Eksistensi Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi	35
2.3 Pengertian Pengawasan.....	37
2.3.1 Sejarah Pengawasan Terhadap KPK.....	39
2.3.2 Pendirian dan Dasar Hukum Berdirinya Dewan Pengawas.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Pendekatan Penelitian	45
3.3 Sumber Bahan Hukum	46
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	47
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49

4.1 Kedudukan Hukum Dewan Pengawas Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia	49
4.1.1 Latar Belakang Pendirian Dewan Pengawas KPK	49
4.1.2 Eksistensi Dewan Pengawas KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.....	53
4.1.3 Implikasi Pendirian Dewan Pengawas KPK.....	60
4.2 Pertanggungjawaban Hukum Dewan Pengawas KPK.....	66
4.2.1 Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Dewan Pengawas KPK	66
4.2.2 Posisi Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019	68
4.2.3 Relasi Dewan Pengawas KPK Dengan KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	71
BAB V PENUTUP	74
5.1 Simpulan	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
BNN	Badan Narkotika Nasional
BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Manusia Diciptakan Untuk Beribadah Bukan Untuk Menjadi Orang Kaya Tajir Melintir, Semua Akan Sia-sia Kalau Di Mata Nya Tidak Ada Nilainya.

Setiap Orang Bisa Mencuri Idemu, Tapi Tidak Setiap Orang Bisa Mencuri Tindakanmu.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecil ku ini untuk orang-orang yang telah mendukung penulis:

- Ayah dan Ibu tercinta, selaku orang tua penulis yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah berhenti mendo'akan dan menyayangiku serta atas segala pengorbanan dan kesabaran dalam membesarkanku sampai saat ini.
- Keluarga penulis yang selalu memberikan *support system* setiap waktu.
- Teman-teman dan sahabat-sahabat penulis yang telah berjuang bersamasama.

Dan juga ku persembahkan karya kecil ku ini untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk penulisan skripsinya:

“Jangan Bandingkan Prosesmu Dengan Orang Lain, Karena Tak Semua Bunga Tumbuh Dan Mekar Bersamaan”.